

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Komunitas *Salafi* di Kecamatan Tanjung Morawa terhadap Pernikahan *Semanhaj* Sebagai Bentuk Standar *Kafa'ah* dalam Perkawinan.

Manhaj berarti Thariqah atau jalan yang jelas, terang atau juga biasa dikatakan sebagai jalan yang lurus dan mengikuti *Sunnah*.⁸⁷ Adapun *manhaj* menurut Dr. Shalih Fauzan bin al-Fauzan adalah jalan atau metode, dan maksud jalan yang benar dalam hal ini adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama dan hal ini tentunya sesuai atau menurut pemahaman para Sahabat. Dan setiap langkah atau pilihan dalam beragama yang dilakukan oleh seorang muslim ini disebut dengan *manhaj*.⁸⁸

Pernikahan *semanhaj* adalah pernikahan yang dilandasi oleh satu *manhaj* atau satu faham yang seragam yang dimana *manhaj* dalam memahami agama disini sama, hal ini tentu saja berpengaruh untuk kehidupan pernikahan kedepannya. Bilamana pernikahan dilakukan dengan adanya perbedaan *manhaj* maka akan dipastikan akan ada banyaknya potensi gesekan gesekan konflik dalam pernikahan, apalagi khususnya *manhaj* ini berkaitan dengan perkara perkara agama, maka daripada itu alangkah lebih baiknya untuk lebih awal bersikap menghindari resiko ini sebelum kehidupan pernikahan terjadi.

⁸⁷ Utsman bin Hasan, *Minhaj al-Istidlal 'alaa Masaa'il al-I'tiqad 'inda Ahlis Sunnati wal Jama'ah* (Riyadh: Tauzi' Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah, 1985), h. 19.

⁸⁸ Syaikh Shalih Fauzan bin al-Fauzan, *Al-Ajwiibah Al-Mufidah 'an As'ilatil Manaahij Jadidah* (Riyadh: Darul *Manhaj*, 2003), h. 123.ka

Dalam hal ini penulis mendapatkan beredarnya kalimat yang menyuarakan tentang pernikahan *semanhaj*. namun apakah benar pernikahan *semanhaj* itu benar benar ada? dan mengapa pernikahan *semanhaj* menjadi tolak ukur *kafa'ah*?

Setelah saya telusuri mengenai konsep pernikahan *semanhaj* ini, penulis mendapati beberapa hal menarik yang menarik perhatian penulis mengenai hal ini, tidak hanya berupa slogan slogan yang beredar di poster sosial media, dakwah video digital, ceramah para *asatidz*, penulis juga mendapatkan informasi adanya suatu media *ta'aruf* online binaan dari ustadz *Salafi* yang ada di Jakarta yang mana media tersebut berupa website bernama "Mawaddah Indonesia" yang berfungsi menjadi wadah untuk *berta'aruf* dan menjadi media *ikhtiar* dalam menemukan pasangan yang sholih yang sesuai dengan syari'at yang di ridhoi Allah SWT.

Media *ta'aruf* tersebut memfasilitasi semua proses para pesertanya dari pengupload-an CV hingga terjadinya pernikahan yang pastinya diawasi sesuai ketentuan syari'at. Tidak dipungut biaya apapun dalam proses *ta'aruf* tersebut, juga terbuka untuk khalayak umum namun harus mengetahui beberapa ketentuan sebelum berpartisipasi dalam proses *ta'aruf* salah satu diantaranya yaitu mengetahui bahwa pihak Mawaddah Indonesia bermanhaj salaf yang berarti berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman *salafus shalih*. Hal ini juga dapat dikatakan berkonsep pada prinsip *semanhaj*, sebab apabila ditinjau dari saat pendaftaran, penulis mendapati adanya beberapa syarat yang harus diisi dengan kejujuran seperti pada pilihan *manhaj*, apakah *manhaj salaf*, baru belajar *manhaj salaf*, atau bukan *manhaj salaf*. Adapun media *ta'aruf* tersebut dibina langsung oleh Ustadz Khalid Basalamah.

Adapun hal lain selain informasi tersebut, penulis juga mendapatkan informasi tentang beberapa pihak yang keadaan pernikahannya sejalan dengan konsep pernikahan *semanhaj* dan berhubungan dengan konsep *semanhaj*. Dan saya memberanikan diri untuk mewawancarai langsung kepada pihak-pihak tersebut demi menguatkan penelitian mengenai pernikahan *semanhaj* ini.

Pertama, Ummu Na'isyah (27).

Saya bertanya mengenai kebenaran konsep pernikahan *semanhaj* dan alasan menikah dengan pasangannya yang *semanhaj*, saudari Ummu Na'isyah menjawab:

“*Na’am ukhtii, ana* benar menikah dengan *ikhwan* yang juga *semanhaj* dengan *ana*, alasan *ana* karena waktu gadis dulu pernah sekali habis dengar pembahasan kajian mengenai pernikahan *semanhaj* *ana* mikir “wah kayaknya bener bener nih *ana* harus cari yang *semanhaj*.” Dan *ana* jadi mikir ukh, gimana kalau nanti *ana* dapat pasangan yang beda *manhaj* pasti tiap hari bisa bertengkar nih karena masalah perbedaan jalan paham agama yang gada habisnya, nah *ana* juga ga mungkin ngebantah kata-kata suami *ana* yang mungkin dia nantinya mau *ana* ikut dia gitu, walaupun hati *ana* menolak karena ga sejalan dengan metode pemahaman beragama *ana* selama ini, tapi *alhamdulillah* kekhawatiran *ana* itu udah pudar setelah mendapatkan ajakan *ta’aruf* dari kenalan *Jauz* (suami) teman ngaji *ana*, *Alhamdulillah* tabarakallah, *ana* sekarang udah menikah dengan pria yang juga berprinsip sama dan faham bahwa menikah dengan orang yang *semanhaj* atau sejalan dengan kita itu sangat perlu.”⁸⁹

Jadi pada pihak pertama saudari Ummu Na'isyah menikah dengan *ikhwan* yang *semanhaj* dengan alasan karena telah mendengar kajian yang membahas tentang pentingnya pernikahan *semanhaj*.

Kedua, Syakila (26).

Saya bertanya mengenai kebenaran konsep pernikahan *semanhaj* dan alasan beliau pernah menolak lamaran dari pria yang berbeda *manhaj* dengannya, saudari Syakila menjawab:

⁸⁹ Ummu Na'isyah, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kec. Tanjung Morawa, 22 Mei 2022.

“Na’am ana pernah menolak lamaran dari seorang *ikhwan*, alasan ana karena saat ana melakukan proses *ta’aruf* dengan seorang *ikhwan*, Akhii (saudara laki laki) ana nelusuri atau kepo lah gitu sama si *ikhwan*. melalui sosial media si *ikhwan* tersebut, ana diberitahu ya kan ternyata *ikhwan* tersebut beda *manhaj* dengan ana, Jadi ya gitu gada titik temunya, itu saja. dan ya kan kita samasama tau bahwa pernikahan itu jenjang serius untuk beribadah ya kan dan ana gamau gitu ngabisi sisa umur hidup ana dengan menikahi seorang *ikhwan* yang prinsip beragamanya atau *manhajnya* berbanding terbalik dengan prinsip ana, yang ada bakal perang dunia terus ya kan ukh hahaha, jadi ana mutusin buat ga ngelanjuti *ta’aruf* ini”.⁹⁰

Pada pihak kedua, saudari Syakilla mengatakan tentang lamaran yang ditolaknya karena berbeda *manhaj*, alasannya karena prinsip beragama dan *manhaj ikhwan* tersebut berbanding jauh dari prinsipnya.

Ketiga, Suher (35).

Saya bertanya mengenai kebenaran konsep pernikahan *semanhaj* dan alasan bercerai dengan suaminya lantaran beda *manhaj*, saudari Suher menjawab:

“Iya, ibu dah cerai sama suami karena pemahaman agamanya ga masuk sama ibu, soalnya selama masih nikah dulu selain beliau gemar ikut kajian yang mungkin isi kajiannya terlalu banyak provokasi, jadi tuh kerjanya jadi di mesjid teruskan, lalu pergi pergi entah kemana katanya berdakwah, tapi anak sama istri di telantari ga di nafkahi, gamau kerja ngasih nafkah, tapi bisa pergi sana sini tiap ditanya alasannya demi agama lebih baik kejar akhirat dan tinggalkan duniawi, ya bagus sih emang ngejar akhirat terus, ya tapi kan dunia juga dibutuhkan buat keberlangsungan hidup, apalagi kan dalam ajaran Islam itu bukan cuma untuk ngejar akhirat aja, kita disuruh buat berusaha dan bekerja, dari Rasulullah dan istrinya Khadijah aja yang pedagang pebisnis kita tau bahwa ajaran Islam bukan cuma akhirat aja, makanya ada tuh pembahasan *Fiqh Mu’amalah*, Islam juga nyuruh kita buat jadi kaya ya kan, apalagi rukun Islam ada yang berkaitan dengan harta kayak zakat dan haji. contoh aja sahabat nabi yang kaya raya yaitu Utsman bin Affan. Beliau juga ngaji langsung sama Rasulullah malahan, jihad sana sini tapi beliau gada tuh nelantari keluarganya. Jadi ya gitu kalau pemahaman beragama aja dah beda gini sama mantan suami, apalagi tiap hari bertengkar juga karena persoalan agama yang ga bisa ibu sebutin satu satu karena ada privasi juga, contoh kayak suami ikut tahlilan yasinan, tapi pokoknya yang ibu enggak mau lakukan karena faham ibu itu kan ga pernah ada tuh dalil tentang amalan itu, terlebih tempat kajian kami yang berbeda pemahaman. Walau sebenarnya cerai itu di benci Allah tapi kan itu halal dan bisa jadi solusi, jadi yaudah pisah aja”.⁹¹

⁹⁰ Syakilla, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kec. Tanjung Morawa, 22 Mei 2022.

⁹¹ Suher, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kec. Tanjung Morawa, 22 Mei 2022.

Pada pihak ketiga, saudari Suher mengatakan tentang alasan bercerai karena berbeda *manhaj*, alasannya karena prinsip dan faham yang berbeda mengenai agama dan juga perbedaan tempat kajian yang berbeda pemahaman dalam mengkaji ilmu agama.

Keempat, Yunita (29).

Saya bertanya mengenai kebenaran konsep pernikahan *semanhaj* dan alasannya, saudari Yunita menjawab:

“Ya benar kakak udah menikah de, walaupun kakak sama paksu beda *manhaj*. tapi ade nanti kalau mau menikah, kakak sarani sih lebih baik cari yang *semanhaj* dengan pemahaman adek heheh sekedar saran aja, soalnya kakak rasa menikah dengan yang *semanhaj* itu penting, karena yang *semanhaj* aja ada juga perbedaan yang bisa buat rumah tangga jadi ga tentram, konon lagi yang berbeda *manhaj* kayak kakak sama suami hahahh hampir tiap hari perang dunia karena faham agama kami tadi beda, kadang kayak suami doyan kali upload photo keluarga di sosmed sedangkan kakak berfaham ga boleh gitu menampakkan diri, alhasil kakak pernah overthinking karena kepikiran ini apa suamiku type suami dayyutskah? Apa dia ga cemburu kalau aku diliat banyak orang? Ini suamiku tau ga sih masalah ain? ini itulah, pernah juga beliau hidupin musik sedangkan kakak berfaham musik itu haram, disitu kakak bilang ke dia kakak ga mau dengar musik tapi alhamdulillah setelah itu dia ga pernah lagi hidupin musik di rumah, tapi de walau kami beda *manhaj* gitu, kakak ga pernah sih kepikiran buat pisah walau sering ada kontradiksi. selama itu masih dalam batas wajar, kami saling menghargai satu sama lain atau saling mengalah, karena beda faham itu ga bisa jadi alasan kami buat berpisah selama kami masih sama sama Islam dan masih saling bisa menghargai pemahaman satu sama lain”.⁹²

Pada pihak terakhir, saudari Yunita mengatakan tentang pernikahannya yang berbeda *manhaj* yang tetap bertahan walau sering mengalami konflik juga, alasannya karena masih bisa menghargai pemahaman satu sama lain.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa pihak terkait konsep pernikahan *semanhaj*, penulis menyimpulkan secara umumnya bahwa konsep pernikahan *semanhaj* itu bisa memberikan baik buruknya kehidupan pernikahan selanjutnya antara pasangan suami istri.

⁹² Yunita, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kec. Tanjung Morawa, 22 Mei 2022.

Untuk mendapatkan apa yang menjadi pandangan dari Komunitas *Salafi* tentang Pernikahan *Semanhaj*, Penulis sudah melakukan penggalian informasi terlebih dahulu dalam penelitian ini guna mendapatkan pengetahuan dan arahan yang mana bisa diambil darinya langkah-langkah lebih baik bagi penulis untuk kedepannya, dan berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, penulis hanya bisa berinteraksi atau menggali lebih dalam tentang penelitian ini dari masyarakat *Salafi* yang bergender sama dengan penulis, selain itu penulis juga mendapati bahwasanya masyarakat *Salafi* memiliki prinsip yaitu menjauhi diri dari sikap yang menampakkan diri yang salah satunya melalui kamera, hal ini menjadi hambatan bagi penulis dalam meneliti dan mewawancarai masyarakat *Salafi* lebih luas karena terbatas gender penulis, juga mendapati hambatan dalam pendokumentasian wawancara secara terang terangan dengan masyarakat *Salafi*.

Penulis juga mendapatkan informasi bahwasanya ketika seorang wanita *Salafi* sudah siap untuk menikah, maka orang tuanya atau ayahnya adalah yang berperan penting untuk mencarikan pasangan yang *semanhaj* dengan anak perempuannya melalui kenalan-kenalan ayahnya, dan usia siap menikah bagi anak perempuan *Salafi* tercepat sejauh yang penulis dapatkan informasinya adalah usia 18 tahun.

Adapun penulis sudah melakukan wawancara mengenai pandangan masyarakat *Salafi* terhadap pernikahan *semanhaj* dari beberapa *Asatidz- Asatidzah* dan Masyarakat *Salafi*.

Pertama, Penulis bertanya tentang pandangan ustadzah Aisyah terhadap pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan, Ustadzah Aisyah mengatakan:

“Sebenarnya, untuk menjawab seberapa pentingnya pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan, itu ada baiknya dulu untuk kita tela'ah beberapa point penting dalam memilih pasangan hidup, yang pertama kita pilih dulu dia karena atas ketaqwaannya pada Allah. karena manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertaqwa, mau bagaimanapun bentuk rupa manusia semua sama aja, tapi Allah membedakan kita ga kayak manusia membedakan manusia lainnya, kalau manusia zaman sekarang kan membedakannya dengan beberapa hal faktor, mitsal wah si fulanah cantik sekali ya beda sama si fulanah yang itu item, atau wah si fulan kaya raya si fulan satu lagi ga punya harta apapun, tapi tidak dengan Allah, Allah membedakan kita dengan Taqwa kita kepada-Nya, ga peduli mau sebegus apa atau seburuk apapun rupa kita, mau sebanyak atau sesikit apa harta kita, mau setinggi atau sehinia apapun kita dimata manusia, bagi Allah semua itu sama, yang berbeda itu hanya tingkat ketaqwaan kita pada-Nya. Dan letak taqwa itu dihati, layaknya kita takut kepada Allah hingga kita meninggalkan segala hal yang di larang oleh Allah, maka kita tergolong sebagai orang yang bertaqwa. Nah kenapa ini penting dalam pernikahan? Karena keselamatan dan *kemaslahatan* rumah tangga itu terletak pada ketaqwaan kita kepada Allah, semakin bertaqwa pasangan suami istri maka semakin baiklah keselamatan dalam kehidupan rumah tangga.⁹³

Lalu point kedua adalah kita harus mencari yang *sekufu*, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 26:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (سورة النور / ٢٤ : ٢٦)

Artinya: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (Q.S An-Nur/ 24:26)

Di sebutkan bahwasanya Allah akan memilihkan pasangan untuk kita sesuai dengan keadaan kita. Hingga hal itu jelas menyuruh kita untuk meningkatkan kualitas keagamaan kita jika ingin memperoleh pasangan yang agamanya baik pula. Jadi kalau sudah sama sama bertaqwa maka juga haruslah *sekufu*, karena kalau hanya sama sama bertaqwa tapi tidak *sekufu* maka ini bisa menjadi masalah yang jatuhnya sama seperti cerita pada Zaman Rasulullah, yaitu pasangan Zainab binti Jahsy dan Zaid bin Haritsah yang merupakan putra angkat Rasulullah. Zainab seorang wanita suku Quraisy yang terkemuka, sedangkan Zaid adalah seorang mantan budak Khadijah. Dan terkadang status Zaid ni sebagai

⁹³ Aisyah (Ustadzah *Salafi*: Kec. Tanjung Morawa), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 April 2023.

mantan budak tersebut kadang mengganggu pikiran Zainab, sehingga pernikahan mereka tidak bisa berlangsung lama. Dari peristiwa ini Allah ingin menurunkan hikmah yaitu meskipun Zainab dan Zaid sama-sama bertaqwa, tapi keduanya tetap harus *sekufu*. Lalu pertanyaannya pentingkah menikah dengan yang satu *manhaj*? Jadi gini, apabila kita selalu mengikuti tuntunan Rasulullah dalam setiap langkah di kehidupan kita, insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah. Begitupun ketika memilih pasangan hidup. apabila dalam memilih pasangan hidup kita benar-benar memperhatikan *Sunnah* dan tuntunan Rasulullah, pernikahan kita akan dipenuhi keberkahan.⁹⁴

Berdasarkan pandangan Ustadzah Aisyah mengenai pernikahan semanhaj sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan, beliau memaparkan terlebih dahulu point-point penting dalam memilih pasangan yaitu:

1. Berdasarkan Ketaqwaan Kepada Allah.

Poin ini penting dalam pernikahan, karena keselamatan dan *kemaslahatan* rumah tangga itu terletak pada ketaqwaan kepada Allah, semakin bertaqwa pasangan suami istri maka semakin baiklah keselamatan dalam kehidupan rumah tangga

2. Mencari Yang *Sekufu*

Dalam pernikahan, *sekufu* bukan hanya setara dalam kualitas keagamaan namun juga bisa di faktori oleh hal lain semisalnya setara dalam perihal nasab yang mulia. Sebagaimana yang terjadi pada kisah kehidupan pernikahan Zaid dan Zainab. keduanya sama sama bertaqwa kepada Allah, namun keduanya tidak *sekufu* dalam hal nasab. Hingga yang terjadi adalah, pernikahan tersebut tidak bisa berlangsung lama.

Adapun seberapa pentingnya menikah dengan yang satu *manhaj*, Ustadzah Aisyah memaparkan tentang mengikuti tuntunan Rasulullah dalam setiap langkah

⁹⁴ Aisyah (Ustadzah *Salafi*: Kec. Tanjung Morawa), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 April 2023.

kehidupan, insya Allah hidup akan senantiasa diberkahi oleh Allah. Begitupun ketika memilih pasangan hidup. apabila dalam memilih pasangan hidup benar-benar memperhatikan *Sunnah* dan tuntunan Rasulullah, pernikahan akan dipenuhi keberkahan.

Penulis juga bertanya kepada Ustadzah Aisyah mengenai pandangannya apabila terjadi pernikahan beda *manhaj*, dan apakah pernikahan tetap sah,

Ustadzah Aisyah mengatakan :

Apabila suami istri berbeda *manhaj*, maka yang sering terjadi di rumah tangganya adalah pertikaian karena batinnya tidak seragam. Tapi mungkin ada yang pernikahannya tetap bertahan jauh, tapi kita gatau badai pernikahan apa yang di lalui mereka dalam pernikahan tersebut, tapi yang pastinya ada perbedaan perbedaan yang bisa saja berujung pada perdebatan, dan ini yang jadi tantangan bagi pasangan muslim dan muslimah untuk tetap bertahan dengan segala macam badai pernikahan dengan salah satunya cara yaitu harus ada yang mengalah dan menahan egonya, dan kemungkinan lagi yang lebih parahnya harus ada yang merelakan pemahamannya untuk mengikuti pemahaman pasangannya, contoh aja seorang muslim menikah dengan wanita berfaham syi'ah yang mana kita ketahui bahwa syi'ah sendiri mengaku bahwa syiah masih sebagai bagian dalam Islam, suami saking cintanya mungkin yang bakal terseret ke si istri dan mayoritas kalau udah gitu pastinya kebanyakan yang harus mengalah ya para *jauzat* karena seorang *jauzat* haruslah mena'ati suaminya selama suami tersebut tidak melenceng dari pemahaman Islam yang lurus. Nah jadi kita diingatkan kembali akan pentingnya *manhaj* dalam beragama, jika tidak, kemungkinan kemungkinan yang tadi disebutkan bisa saja terjadi, dan ana luruskan kembali bahwasanya apabila pernikahan beda *manhaj* terjadi pernikahan tetap sah selama Islam dengan Islam, sedangkan konsep pernikahan *semanhaj* disini berarti pernikahan yang berdasarkan *manhaj* ya bukan aliran. Karena *Salafi* bukan aliran melainkan penisbatan pemahaman dengan bermetode kepada pemahaman para salafus shalih, Salaf adalah orang orang shaleh yang berada pada tiga generasi muslim pertama. Pada zaman itu, agama Islam sudah sangat sempurna tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan. Dan dizaman sekarang kita tengah berada di zaman fitnah yang ditandai dengan terpecah belahnya umat Islam menjadi beberapa golongan, jadi solusinya gimana? solusinya ya berpegang teguh dengan Al-Quran dan *Sunnah*. Karena Rasulullah sendiri mengingatkan bahwa umat muslim akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya 1 golongan yang selamat, yaitu golongan yang berjalan di atas jalan ditempuh oleh Rasul dan para sahabat.”⁹⁵

⁹⁵ Aisyah (Ustadzah *Salafi*: Kec. Tanjung Morawa), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 April 2023.

Berdasarkan pemaparan dari Ustadzah Aisyah mengenai pernikahan beda *manhaj* beliau memaparkan hal hal yang mungkin akan terjadi dalam pernikahan yang berbeda *manhaj*.

1. Pertikaian karena batinnya tidak seragam.
2. Mungkin ada pernikahan yang tetap bertahan jauh, tapi pastinya ada guncangan badai yang di lalui mereka dalam pernikahan tersebut.
3. Ada perbedaan perbedaan yang bisa saja berujung pada perdebatan, dan ini yang jadi tantangan bagi pasangan muslim dan muslimah untuk tetap bertahan dengan segala macam badai pernikahan dengan salah satunya cara yaitu harus ada yang mengalah dan menahan egonya.

Kedua, penulis bertanya kepada Ustadzah Athifah mengenai pandangannya terhadap pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan, Ustadzah Athifah mengatakan :

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ،

وَفَسَادٌ عَرِيضٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: "Jika ada seorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya melamar (putri kalian), maka nikahkanlah. Jika tidak, sungguh akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar". [HR. At-Tirmidzy no.1090.

Lihat Irwanul Ghalil 1668]”

“Seorang Syaikh Shafiyurahman Mubarakafuri pernah berkata: "Sebab, bila kalian hanya akan menikahkan dengan orang berharta dan pemilik pangkat, maka akan banyak wanita tanpa suami dan pria tanpa istri dan itulah sebab terjadinya kerusakan dan zina. Bila menikah perhatikan empat hal, agama, nasab dan perbuatannya, juga jangan menikah dengan orang kafir maupun fasik. Juga jangan menikahkan orang merdeka dengan budak, (meskipun tidak *sekufu*), maka pernikahannya sah (bila sama-sama Islam)". (Tuhfatu Ahwazi Syarah Jami At-Tirmidzy 4/173)

“Di hadits ini, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membedakan antara agama dan akhlak. sebenarnya secara bahasanya, agama bila diucapkan sendiri, maka mencakup adab atau akhlak juga dan sebaliknya. namun, bila disebutkan masing-masing, maka ada maksud besar di dalamnya. agama mencakup urusan *dzahir* dari ibadah. sedangkan akhlak adalah urusan bathin dan sikap. boleh jadi seseorang beragama, namun tidak berakhlak dan boleh jadi seseorang memiliki akhlak, namun rusak agamanya. metode beragama yang lurus (*manhaj*) dan akhlak yang mulia adalah syarat yang cukup dianjurkan dalam meraih kebahagiaan rumah tangga dan ini kewajiban kedua belah pihak, baik calon suami dan istri. terkait pendapat, apakah pentingnya pernikahan *semanhaj*? disini ana jelasin bahwa syarat nikah diantaranya adalah Islam. selama mereka Islam, sah pernikahan mereka. namun, sebagaimana disebutkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam agar kita ada usaha mewujudkan pasangan yang shalih dan shalihah. dan hal ini tidak akan pernah terpenuhi kecuali bila ada prinsip dan pandangan hidup mereka sama, baik aqidahnya, *manhaj* dan juga adabnya. bila tidak ada, maka selamanya tidak akan terwujud kehidupan pernikahan yang bahagia. ya gimana bisa bahagia, sementara untuk pondasi dasar kehidupan pernikahan yang bahagia tidak terpenuhi gitu. ibarat yang satunya ke barat dan satunya ke timur, satunya pemegang *Sunnah* dan satunya pengamal *bid'ah*? ya gimana bisa *sakinah mawaddah* dan *warahmah* ya kan, karenakan kita ingin, pernikahan itu tidak hanya di urusan dunia, namun kita berharap untuk sampai ke akhirat”.⁹⁶

Berdasarkan pandangan Ustadzah Athifah mengenai pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan, beliau memaparkan bahwa *manhaj* dan akhlak yang mulia adalah syarat yang dianjurkan dalam memilih pasangan untuk meraih kebahagiaan dalam rumah tangga. Namun untuk menjadi ukuran *sekufu* pernikahan bersyarat harus sesama Islam, dan menikah *semanhaj* hanyalah sebatas usaha atau *ikhtiar* untuk mendapatkan pasangan yang *shalih* dan *shalihah*, dan seprinsip yang sama.

⁹⁶ Athifah (Ustadzah *Salafi*: Kec. Tanjung Morawa), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 April 2023.

Penulis juga bertanya kepada Ustadzah Athifah mengenai pandangannya apabila terjadi pernikahan beda *manhaj*, Ustadzah Athifah mengatakan :

“Kalau dalam sebuah pernikahan salah satunya beda *manhaj* atau salah satunya dari orang Islam pada umumnya yang ga faham cara beragama yang baik. maka jadikan pasangan sebagai target dakwah, maka engkau dianggap berhasil bila engkau bisa menarik pasangan pada kebaikan dan *Sunnah*. tentunya ini memerlukan ekstra kesabaran dan butuh waktu, namun dengan ketulusan hatimu, semoga Allah memberikan hidayah kepada pasangan yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga. dan ini pelajaran agar seseorang yang belum memasuki rumah tangga, untuk memperhatikan agama dan *manhaj* calon nya. Gini aja deh yang sudah ngaji aja masih bisa berubah, lalu bagaimana dengan orang yang belum ngaji atau jauh dari *Sunnah* ? nah apa kamu mau malah kamu yang terseret sama mereka hingga buat kamu makin jauh untuk mencintai Allah?”⁹⁷

Berdasarkan pandangan Ustadzah Athifah mengenai pernikahan beda *manhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan, beliau memaparkan bahwasanya ada baiknya sebelum kita melanjutkan langkah kedalam pernikahan, kita menjadi selektif dalam memilih pasangan. Jangan lagi menambah PR ketika sudah menikah walau bisa dikatakan hal tersebut bisa menjadi sebagai tantangan untuk berdakwah. Namun hal ini tentu saja tidak bisa langsung diterima oleh pihak yang bersangkutan dengan mudah.

Ketiga, penulis bertanya kepada Saudari Zakiyah mengenai pandangannya terhadap pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan, Saudari Zakiyah mengatakan :

“Kalau kita ingin hidup kita bahagia dan sehat salah satunya disebabkan oleh pasangan yang menyenangkan. atau kita bisa menyebutnya dengan kata menentramkan. seperti cerita penciptaan Adam pertama kali. Adam tercipta dari tanah dan belum memiliki pasangan (istri). Walaupun sejak awal penciptaan, Adam sudah ditempatkan di surga, tapi ternyata seorang Adam tidak mampu menikmati keindahan surga secara sempurna tanpa adanya seorang pendamping hidup. di sinilah tadi hikmah di balik sebuah pernikahan. yaitu demi menghadirkan “kedamaian hidup” (*sakinah*) dalam kehidupan manusia. Allah menjadikan istri, sebagai sosok yang bisa menentramkan tatkala suami

⁹⁷ Athifah (Ustadzah *Salafi*: Kec. Tanjung Morawa), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 April 2023.

melihatnya, hal ini terbukti. oleh karenanya, penciptaan Hawa bukan saja sebagai pendamping hidup Adam. tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa hanya dengan pernikahan atau dengan ditetapkannya “nikah” manusia akan merasakan kedamaian hidup (*sakinah*) itu. siapa sih yang nggak mau hidup dengan penuh bahagia dan sehat lahir batin? pasti semuanya mau. nah, salah satu yang bisa menyebabkan itu adalah hadirnya pasangan yang menentramkan. di antara pelajaran yg bisa kita ambil adalah, pentingnya mencari pasangan hidup yg *semanhaj* dengan kita. kenapa? ya karena memiliki pasangan yang tidak menyebabkan dapat berpengaruh terhadap kebahagiaan dan kesehatan seseorang. bayangkan kalo kita menikah dengan orang yg tidak *semanhaj* dengan kita, tentunya akan ada (banyak) potensi gesekan/konflik yg mungkin terjadi, khususnya dalam perkara-perkara agama. Nah, ntuk menghindari risiko terjadinya konflik yg berkepanjangan itu, maka sedari awal kita harus berusaha untuk menghindarinya. caranya ini gimana? caranya ya menikah dengan orang yg *semanhaj* dengan kita. nah perlu diingat lagi nih, ana tidak bermaksud mengharamkan menikah dengan pasangan yg tidak *semanhaj* loh yaa. pendapat ana ini hanyalah sebuah usaha untuk meminimalisasi risiko konflik dalam kehidupan rumah tangga”.⁹⁸

Berdasarkan pandangan saudari Zakiyah mengenai pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan, beliau memaparkan bahwasanya menikah dengan yang *semanhaj* bisa memberikan dampak positif dalam kehidupan kita dan bisa mengurangi beberapa resiko yang bisa saja berujung konflik dalam kehidupan pernikahan.

Keempat, penulis bertanya kepada Saudari Anisah mengenai pandangannya terhadap pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan, Saudari Anisah mengatakan :

“Menikah berarti mengikat seseorang untuk menjadi teman hidup tidak hanya untuk satu-dua hari saja melainkan seumur hidup, nah salah satu kemuliaan syariat Islam pada konsep *kafa'ah* adalah bahwa orang yang hendak menikah diperintahkan untuk berhati-hati, teliti dan penuh pertimbangan dalam memilih pasangan. Namun sayangnya, anjuran ini sudah semakin diabaikan oleh kebanyakan kaum muslimin di masa sekarang. Sebagian ada yang terjerumus dalam perbuatan maksiat seperti pacaran dan semacamnya, hingga akhirnya menikah dengan kekasih mereka tanpa memperhatikan bagaimana keadaan agamanya. sebagian lagi memilih pasangan hanya dengan pertimbangan fisik. Ada yang berlomba mencari wanita cantik jelita, lelaki yang tampan rupawan, untuk

⁹⁸ Zakiyah (Masyarakat *Salafi*: Kec. Tanjung Morawa), *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023.

dijadikan pasangan hidup tanpa peduli bagaimana kondisinya. Ada lagi menikah untuk menumpuk kekayaan. Mereka menerima pinangan lelaki atau mengkhitbah wanita yang kaya raya untuk mendapatkan hartanya. Tapi alangkah lebih baiknya untuk mendapatkan yang terbaik tentu yang dianjurkan oleh syariat, yaitu berhati-hati, teliti dan penuh pertimbangan dalam memilih pasangan hidup serta menimbang anjuran-anjuran agama dalam memilih pasangan. Setiap muslim yang ingin beruntung dunia akhirat hendaknya mengidam-idamkan sosok pasangan yang bertaqwa kepada Allah, setara, dan sepemahaman atau bisa kita sebut dengan kata *semanhaj*. Ana dulu pernah berpikir bahwa pernikahan itu yang penting agamanya baik, itu saja cukup. Sekarang ana akhirnya faham. Bahwa aqidah beragama sangat lah penting, apalagi dalam hal pernikahan. Agama dan akhlak yang baik saja tidaklah cukup. Apalagi pemahaman serta aqidah antar keduanya yang berbeda. Sebab apa? Karena setelah kalimat ijab itu terucap, maka seluruh hak dan kewajiban seorang perempuan akan berpindah pada suaminya, dia dituntut untuk selalu taat dan patuh pada suaminya. Jadi sebelum terlambat, kita harus hati-hati dalam memilih teman hidup. Jangan cukupkan kriteria kita hanya pada yang agamanya baik, tapi juga harus perhatikan banyak hal, bagaimana aqidahnya, dan bagaimana pemahaman Atau *manhajnya* dan penerapannya dalam kehidupannya tentang apa itu tauhid. Jangan kita terperdaya dengan kalimat, "Nanti setelah menikah dia pasti berubah". Jangan menambah banyak tugas PR lagi dalam rumah tangga. Apalagi kalau beda faham atau beda *manhaj*, akan banyak debat, ketidakseimbangan dan ketidaknyamanan yang akhirnya bisa merusak ketentraman rumah tangga. Jika *semanhaj* kan enak sama-sama paham, tak ada perdebatan lagi, ke tempat kajian pun ke tempat yg sama, menuntut ilmu bareng, ke taman surga bareng. Betapa banyak sudah terdengar, suami hendak menuntun istri. Ada juga istri yg melakukan kesalahan, tetapi suami diam saja, karena suami diam, dia menganggap yg dia lakukan adalah suatu hal yg biasa saja dan boleh. Padahal ada tanggung jawab yg harus di bawa sampai ke akhirat. Tentang bagaimana suami membimbing istrinya. Juga tentang bagaimana seorang istri menaati dan menjaga kehormatan suaminya".⁹⁹

Berdasarkan pandangan saudari Anisah mengenai pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan, beliau memaparkan bahwasanya harus hati-hati dalam memilih teman hidup. Jangan cukupkan kriteria hanya pada yang agamanya baik, tapi juga harus perhatikan banyak hal, bagaimana aqidahnya, dan bagaimana pemahaman Atau *manhajnya* dan penerapannya dalam kehidupannya yang membahas tentang apa itu tauhid.

Kelima,

⁹⁹ Anisah (Masyarakat *Salafi*: Kec. Tanjung Morawa), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 April 2023.

B. Alasan Alasan yang Melatarbelakangi Pernikahan *Semanhaj* Sebagai bentuk Standar *Kafa'ah* dalam Perkawinan

Ada beberapa alasan-alasan yang melatarbelakangi pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan.

Adapun alasan dari Ustadzah Aisyah tentang pendapatnya mengatakan:

“Ana seorang fakir ilmu sebenarnya tidak berhak untuk menjawab hal seperti ini, tapi Syaikh Shalih bin Muhammad Asy-Syilasy dalam sebuah ceramahnya pernah mengingatkan bahwa penting bagi kita untuk menikah dengan yang satu *manhaj*, yaitu *manhaj* salaf. Mengapa demikian? Jadi Beliau menyampaikan bahwa suami istri yang satu *manhaj* maka kesamaan batinnya itu akan seragam.”

Alasan dari Ustadzah Athifah tentang pendapatnya mengatakan:

“Sebab Rasulullah sudah memberikan arahan kepada kita untuk berikhtiar dalam mewujudkan pasangan yang *shalih dan shalihah*. dalam usaha mewujudkan pasangan yang shalih dan shalihah tentu haruslah memiliki prinsip dan pandangan hidup yang sama, baik aqidahnya, *manhaj* dan juga adab. apabila dalam pernikahan tidak ada prinsip dan pandangan hidup yang sama antara suami istri, baik dari segi akidah, *manhaj* dan juga adab. maka selamanya tidak akan terwujud kehidupan pernikahan yang bahagia. Yang ada dalam pernikahan tersebut hanyalah perdebatan perdebatan yang bisa saja tak memiliki penyelesaian, sebab perbedaan dalam memahami agama”

Alasan dari saudari zakiyah tentang pendapatnya mengatakan:

“Alasannya sebenarnya mengapa pernikahan *semanhaj* itu perlu karena untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia dan sehat mungkin bisa dengan mendapatkan pasangan yang menyenangkan dan menentramkan sehingga kehidupan terasa bahagia, sehat lahir dan batin”

Alasan dari saudari Anisah tentang pendapatnya mengatakan:

“Mungkin konsep pernikahan *semanhaj* bisa menjadi solusi agar meminimalisir angka perceraian di pengadilan, karena apabila pernikahan yang punya prinsip *semanhaj* saja masih mendapatkan beberapa perselisihan bagaimana lagi dengan pernikahan yang berbeda *manhaj*? Karena hal ini bisa memberikan konflik konflik yang tak diinginkan yang terus menjadi masalah hingga berujung pada perceraian”.

Sebagaimana yang terurai diatas, penulis menarik dan mengambil beberapa alasan-alasan yang melatarbelakangi pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan adalah sebagai berikut.

Pertama, Adanya nasehat dari tokoh ulama dan juga aktivis dakwah berupa anjuran dalam memilih pasangan melalui pengajian atau media dakwah yang menyuarakan pernikahan *semanhaj* sebagaimana yang di uraikan oleh Ustadzah Aisyah.

Kedua, Untuk mendapatkan pasangan dengan batin yang seragam, pernikahan *semanhaj* berarti pernikahan yang dimana seorang lelaki dan seorang perempuan menjadi suami istri dengan memiliki kesamaan batin yang seragam. Sebagaimana yang di paparkan oleh Ustadzah Aisyah. jadi dengan adanya kesamaan batin yang seragam maka tujuan pernikahan akan mudah tercapai yang dimana kita ketahui dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 makna perkawinan itu memiliki tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketiga, Apabila suami istri berbeda *manhaj*, maka yang sering terjadi di rumah tangganya adalah pertikaian akibat gesekan gesekan konflik rumah tangga dan bisa saja berujung pada perceraian sebagaimana yang dipaparkan oleh saudari Anisah.

Keempat, Untuk mewujudkan pasangan yang shalih dan shalihah. dalam usaha mewujudkan pasangan yang shalih dan shalihah tentu haruslah memiliki prinsip dan pandangan hidup yang sama, baik aqidahnya, *manhaj* dan juga adab sebagaimana yang di paparkan oleh Ustadzah Athifah.

Kelima, Pernikahan *semanhaj* untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia dan sehat. Dengan mendapatkan pasangan yang menyenangkan dan menentramkan maka bisa menciptakan kehidupan bahagia, sehat lahir batin, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh saudari Zakiyah. Sebab hal ini juga bisa

berefek baik nantinya dalam parenting Islami. Sebaliknya jika memiliki pasangan yang menyebabkan tentunya berpengaruh terhadap kebahagiaan dan kesehatan seseorang. potensi gesekan/konflik mungkin bisa terjadi, khususnya dalam perkara-perkara agama.

C. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai Pandangan Komunitas *Salafi* terhadap Pernikahan *Semanhaj* sebagai Bentuk Standar *Kafa'ah* dalam Perkawinan

Segolongan ulama berpendapat bahwa masalah *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. jika lelakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti ia tidak *sekufu* dengan perempuan yang *salehah*. Bagi perempuan *salehah* jika dinikahkan oleh bapaknya dengan lelaki *fasiq*, kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan.¹⁰⁰

Dalam Bidayatul Muftah dikatakan bahwa, *mazhab* Malik juga berpendapat jika seorang gadis dinikahkan oleh bapaknya dengan lelaki peminum khamar atau lelaki *fasiq*, maka ia berhak untuk menolaknya, dan hakim hendaknya membatalkannya.

Dalam perspektif para ulama kriteria *kafa'ah* itu tidak hanya menyangkut agama, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengukur *kafa'ah* hanya menyangkut agama. *Kafa'ah* yang menjadi perbincangan hampir di semua kitab fiqh termasuk mengenai kualitas agama Islam seseorang, baik ketaqwaannya atau kefasikannya, apalagi bila mengenai *manhaj* (metode beragama), hal ini disinggung sekilas

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970), h. 209.

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pada Pasal dan yang diakui sebagai kriteria *kafa'ah* itu adalah keseragaman agama saja yaitu Islam dengan Islam, sebagaimana bunyi Pasal 61 KHI: “Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilafu ad-dien*”.

Oleh karenanya konsep *kafa'ah* yang apabila memprioritaskan *semanhaj* bertentangan dengan peraturan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya bersandar pada agama, yang artinya bahwa tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak *sekufu* kecuali memiliki perbedaan agama.

Namun, apabila penulis tela'ah dari isi peraturan perundangan yang berlaku maka konsep *kafa'ah* tidak termanifestasikan dengan jelas dan rinci dalam aturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dari Peraturan perundangan yang berlaku yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 di mana Isi pasal demi pasal di dalam aturan tersebut tidak ada aturan yang mensyaratkan adanya konsep *kafa'ah* dalam hal terjadinya perkawinan khususnya dalam proses peminangan dan pencegahan perkawinan.

Tidak semua konsep *kafa'ah* ditolak keseluruhannya oleh masyarakat dalam hal tersebut kalau dilihat dari pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Nah jadi bilamana masyarakat *jama'ah Salafi* menganggap bahwa pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan maka boleh saja, perkawinannya tetap sah karena menurut kepercayaan mereka, walau konsep pernikahan

semanhaj sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan tersebut tidak ada disinggung atau tidak sesuai dalam konsep *kafa'ah* pada Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam.

Jadi menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai Pandangan Komunitas *Salafi* terhadap Pernikahan *Semanhaj* sebagai Bentuk Standar *Kafa'ah* dalam Perkawinan tidaklah di atur. sebab di dalam Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa *sekufu* yang dimaksud adalah seagama bukan *semanhaj*, jadi bilamana masyarakat *salafi* menganggap pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk *sekufu* dalam perkawinan hingga menolak dan membatalkan pernikahan hanya karena berbeda *manhaj* maka hal ini berseberangan dengan konsep *kafa'ah* dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dari *jama'ah Salafi* sendiri mengatakan bahwa tetap saja pernikahan tetap sah selagi sama-sama Islam meskipun berbeda *manhaj*, adapun konsep pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan hanyalah sebagai jalan dan anjuran untuk menemukan pasangan yang setara dalam prinsip beragama, demi menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*.

D. Analisis

1. Teori Efektivitas Hukum dalam Konsep Pernikahan *Semanhaj* sebagai Bentuk Standar *Kafa'ah* dalam Perkawinan

Telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis mengenai efektivitas hukum yang berarti kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya. Efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, termasuk para penegak hukumnya. Jadi tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu pertanda

berfungsinya suatu sistem hukum sehingga tercapainya tujuan hukum dalam masyarakat.

Kesadaran hukum oleh masyarakat berpengaruh terhadap penerapan efektivitas hukum, karena jika kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin tinggi maka tingkat kepatuhannya juga semakin tinggi begitu pula sebaliknya jika kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah maka kepatuhan terhadap hukum juga rendah.

Adapun pandangan *jama'ah salafi* mengenai pernikahan *semanhaj* bilamana ditinjau dari faktor efektivitas hukum yang menunjang tentang efektif atau tidaknya suatu hukum. Dapat dilihat dari Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Bilamana ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam pasal 61, pandangan *jama'ah Salafi* mengenai pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan sama sekali tidak sesuai atau berseberangan dengan apa yang tertuai dalam faktor hukumnya sendiri, sebab *kafa'ah* yang diatur dalam hukum bukanlah *semanhaj* melainkan *sekufu* karena seagama yang berarti bilamana berbeda agama maka hal tersebut tidak di anggap *sekufu*. Jadi bilamana menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap pandangan *jama'ah Salafi* maka dikatakan hukum sendiri tidak efektif dan tidak berlaku di masyarakat tersebut. Namun *jama'ah Salafi* juga mengatakan bahwa syarat sah pernikahan adalah yang penting sesama Islam. Dan konsep *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan disini bukan sebagai syarat sah pernikahan melainkan hanya sebagai bentuk *ikhtiar* dalam memilih pasangan sebelum melanjutkan pada jenjang pernikahan.

2. Teori *Maqasid Syari'ah* dalam Konsep Pernikahan *Semanhaj* sebagai Bentuk Standar *Kafa'ah* dalam Perkawinan

Salah satu bidang keilmuan yaitu ushul fiqh, para ahli telah menetapkan unsur-unsur pokok untuk mencapai *kemaslahatan* di dunia dan akherat maka harus dipelihara dan diwujudkan. Unsur-unsur tersebut termaktub dalam lima pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh sebab itu, agar terhindar dari *mafsadah* maka setiap mukallaf harus menjaga dan memelihara kelima hal pokok tersebut dengan baik.

Maqasid diobsesikan syari'ah dalam aplikasinya pada bidang tertentu, diantaranya tujuan syari' dalam hukum keluarga. Oleh karena itu, untuk menciptakan pernikahan yang sesuai dengan tujuan tersebut, maka setiap pihak khususnya suami dan isteri harus memperhatikan setiap aturan yang telah ditetapkan misalnya, hal-hal yang bersifat anjuran termasuk memilih calon pasangan yang baik, hal ini bisa menjadi pertimbangan sebelum melaksanakan pernikahan guna menciptakan kehidupan keluarga yang mencerminkan *kemaslahatan*.¹⁰¹

Jadi setiap orang memiliki hak untuk menentukan kriterianya dalam konsep *kafa'ah* pada saat memilih pasangan selama itu mengikuti aturan mengenai *kafa'ah* atau kesepadanan yang telah ditetapkan menurut Perspektif ulama fiqh ataupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 yaitu sesama Islam, hingga bilamana mereka berpemahaman bahwa pernikahan *semanhaj* yang merupakan anjuran dalam memilih calon pasangan yang baik sangat diperlukan, hal ini boleh saja menjadi pertimbangan sebelum melaksanakan pernikahan guna mendapatkan

¹⁰¹ Ahmad ar-Raysuni, *Nadzariyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Yordania: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islami, 1995), hlm. 20.

kemaslahatan dalam menciptakan kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.

Jika menganalisis dari argumen-argumen ulama seperti Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Ibn Hazm, mereka mewajibkan bagi calon pasangan suami isteri sebelum melaksanakan perkawinan untuk memilih pasangannya yang seagama ataupun setara. Hal tersebut sebagai bentuk pencegahan yang menimbulkan kebalikan dari kata *maslahat* yaitu mafsadat yang mana hal ini dapat merusak kehidupan keluarga seseorang karena dari kelima pokok tersebut yang paling utama adalah dengan terjaganya agama/ *ad-din* dan terpenuhinya hajat jiwa.

Adapun pandangan komunitas *salafi* mengenai pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan apabila di tinjau melalui teori *maqashid as-syari'ah* yaitu demi mencapainya pokok *maslahat* pada *maqashid as-syari'ah* yaitu *hifzhu ad-diin* atau memelihara agama, sebab dengan adanya pernikahan yang berlandaskan pada prinsip *semanhaj* maka hal ini bisa membawa *kemaslahatan* dalam kehidupan rumah tangga berupa terpeliharanya agama, dan menjadikan pernikahan sebagai wadah untuk tenang beribadah tanpa adanya konflik perdebatan lainnya sebab sudah mendapatkan pasangan yang seragam dalam hal *manhaj*. Dan menciptakan suasana beribadah yang tenang dalam ruang lingkup pernikahan, juga menjadikan pernikahan tersebut sebagai ladang pahala untuk belajar agama bersama dengan pasangan.

3. Teori Keharmonisan Rumah Tangga dalam Konsep Pernikahan *Semanhaj* sebagai Bentuk Standar *Kafa'ah* dalam Perkawinan.

Hakekat dari pasangan adalah sebuah relasi untuk saling melengkapi dan membantu kekurangan satu sama lain, artinya memilih pasangan yang sempurna dan juga memiliki kesamaan itu sangatlah sulit bahkan tidak mungkin. Akan tetapi sebagai bentuk ikhtiar untuk membentuk rumah tangga yang harmonis maka salah satu caranya dengan memilih calon pasangan yang lebih banyak memiliki kesamaan dari pada perbedaan. Karena harmonisnya pergaulan diantara suami dan istri dalam membina rumah tangga adalah dengan meminimalisir perbedaan diantara keduanya baik dalam diri sendiri maupun lingkungan.

Jadi pandangan komunitas *Salafi* dalam memilih pasangannya dengan cara menerapkan konsep *semanhaj* atau sepemahaman dalam beragama bilamana ditinjau dari teori keharmonisan rumah tangga adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis, menentukan kesetara'an (*kafa'ah*) dengan cara menerapkan konsep tersebut merupakan sebuah bentuk *ikhtiar* untuk membentuk keluarga yang harmonis. konsep *semanhaj* ini bisa menjadi acuan bagi siapa saja sebelum melangkah pada jenjang pernikahan, sebab pernikahan dengan konsep *semanhaj* bisa meminimalisir adanya gesekan-gesekan konflik rumah tangga yang bisa saja berujung pada perceraian terutama dalam hal agama, menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan warohmah* yang berpandangan ibadah dan keyakinan dengan cara yang sama. Tidak ada lagi perbedaan-perbedaan yang bisa dijadikan alasan untuk berdebat panjang. Sehingga terciptalah keharmonisan dalam rumah tangga dalam wujud keluarga cemara yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah* hingga kekal sampai di surga Allah SWT.